



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/11 TAHUN 2024
TENTANG

**TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Laporan Monitoring serta Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimasuk pada huruf a dan guna pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah, perlu di bentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
- e. melaksanakan diseminasi dan sosialisasi secara luas mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- f. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Kelompok Kerja I Pilar Pembangunan Sosial, Kelompok Kerja II Pilar Pembangunan Ekonomi, Kelompok Kerja III Pilar Pembangunan Lingkungan, Kelompok Kerja IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi dan advokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 kepada para organisasi masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- b. menyusun target dan realisasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- c. melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui program/kegiatan dan anggaran pembangunan;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan dan anggaran pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- e. melakukan kegiatan komunikasi dan advokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- f. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Tim Koordinasi Daerah;

KEEMPAT : Guna kelancaran tugas Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja, maka dibentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/11 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
37.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Rektor Universitas Diponegoro.	Anggota
44.	Rektor Universitas Sebelas Maret.	Anggota
45.	Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota
46.	Rektor Universitas Islam Sultan Agung.	Anggota
47.	Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/11 TAHUN 2024
 TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH DAN
 KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
 PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
 BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN
 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Stastitisi Ahli Madya Bidang Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Badan Koordinasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Presiden Direktur PT. Djarum Tbk.	Anggota
17.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputusan Wilayah Jateng dan DIY.	Anggota
18.	Ketua Legal Resources Center Keadilan Gender (LRC-KJ) dan HAM Semarang dan Mitra Lembaga.	Anggota
19.	Direktur Lembaga Amal Zakat Al-Ihsan Jateng.	Anggota
20.	Ketua Yayasan Setara Semarang.	Anggota
21.	Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Ketua Rumah AIRA Semarang.	Anggota
23.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
25.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.	Anggota
B.	PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	
1.	Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Stastitisi Ahli Madya Bidang Ekonomi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jateng-DIY.	Anggota
12.	Kepala Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi (SPSI) Jawa Tengah.	Anggota
14.	Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Direktur Utama PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Semarang.	Anggota
17.	<i>Executive Vice President</i> PT. Telkom Regional 4 Jateng – DIY.	Anggota
18.	<i>General Manager</i> PT. PAN Brothers Tbk.	Anggota
19.	Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng.	Anggota
20.	Direktur Kawasan Industri Kendal.	Anggota
21.	<i>General Manager</i> PT. Nufarindo Semarang.	Anggota
22.	Presiden Direktur PT. APAC INTI CORPORA Semarang.	Anggota
23.	<i>Corporate Affair Executive</i> PT. Coca Cola Amatil Indonesia Semarang.	Anggota
24.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
25.	Direktur Utama PT. Sri Rejeki Isman (Tbk) Sukoharjo.	Anggota
26.	Direktur Utama PT. Dua Kelinci.	Anggota
27.	Ketua Kamar Dagang Dan Industri Jawa Tengah.	Anggota
28.	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
29.	Direktur Politeknik Negeri Semarang.	Anggota
30.	Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.	Anggota
C.	PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Stastitisi Ahli Madya Bidang Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bagian Tata Usaha Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pengawasan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Balai Besar Konservasi Dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Direktur Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Yayasan BINTARI.	Anggota
12.	Direktur Utama PT. Sumber Segara Primadaya PLTU Cilacap.	Anggota
13.	Direktur Utama PT. Kayu Lapis Indonesia – Kendal.	Anggota
14.	Direktur Utama PT. Semen Grobogan.	Anggota
15.	Direktur PT. Sinar Bahari Agung Kendal.	Anggota
16.	Direktur PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Semarang .	Anggota
17.	Direktur Utama PT. Investama (AQUA) Klaten.	Anggota
18.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB).	Anggota
D.	PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA	
1.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Stastitisi Ahli Madya Bidang Pemerintahan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Sekretaris Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Koordinator Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Koordinator Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
17.	Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Semarang.	Anggota
23.	Direktur Pusat Telaah Informasi Regional Semarang.	Anggota
24.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
25.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
26.	Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Tengah.	Anggota
27.	Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.	Anggota


No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
28.	Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Ketua PARISADA Hindu Dharma Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt
NANA SUDJANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/11 TAHUN 2024
TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH DAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

BAGAN STRUKTUR
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026



Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt
NANA SUDJANA